



PUTUSAN

Nomor 128/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : RENDI SAPUTRA NUR bin JAMRAN alias IAN.

Tempat Lahir : Sebulu.

Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/4 Nopember 2002.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Sutanata RT 08, Desa Sebulu Ulu, Kec. Sebulu, Kabupaten Kukar.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Rendi Saputra Nur bin Jamran alias Ian ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2020.

Terdakwa di tahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

Terdakwa Rendi Saputra Nur Bin Jamran Alias Ian ditangkap tanggal 20 Nopember 2020, lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadila Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Ditingkat Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Agus Sindoro, S.H, Yahya Tonang Tongqing, S.H, Ahmad Hariadi, S.H dan Hanna Annisya, S.H; Para Advokat/Pendamping Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KALIMANTAN TIMUR), berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 11, RT. 002, Kel. Karang Mumus, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Haskim No. 181/Pid.Sus/2021/PN.Trng, tertanggal 13 April 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN.Trng, tanggal 20 Mei 2021 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg. Perkara: PDM-93/TNGGA/03/2021, tertanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN bersama Saksi ROJALI Bin JUPRIANUR (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November atau masih dalam tahun 2020 di jalan Baru Rt.11 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 17.30 wita pada saat Saksi ROJALI mendatangi rumah Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR yang saat itu sedang nongkrong di depan rumah nya yang berada Jl.Sutanata Rt.08 Desa Sebulu Ulu Kec.Sebulu Kab.Kukar Kemudian Saksi ROJALI mendatangi Sdr. RENDI SAPUTRA NUR dan Saksi ROJALI

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "NYABU KAH" dan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Berkata "IAA AYO KITA BELI DI Samarinda AJA ,ADA UANG KAH " lalu Saksi ROJALI berkata "INI ADA UANG Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ROJALI berkata "IYA SUDAH AYO KITA BERANGKAT "

- Bahwa kemudian terdakwa Saksi ROJALI beseepakat berangkat berdua menuju samarinda lalu sesampai di loket area Pasar Segiri Samarinda Saksi ROJALI kemudian bersama Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR masuk ke dalam gang kecil dan membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (Satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR bawa dengan menyimpan di genggamannya lalu 1 (satu) poket narkotika tersebut di perlihatkan kepada Saksi ROJALI dan Saksi ROJALI melihat Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR masukan ke dalam kantong baju sebelah kiri warna biru tua yang di gunakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR untuk selanjutnya akan bawa ke sebulu untuk dipergunakan bersama – sama,
- Bahwa sesampainya di Jl,Baru Rt.11 Desa ke Sebulu Ulu Kec.Sebulu Kab.Kukar yaitu sekira pukul 20.15 wita pada saat Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR bersama Saksi ROJALI Singgah di salah satu pondok kebun untuk beristirahat dan rencana nya nantinya akan mempergunakan bersama 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu tersebut namun belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian datang 2 (dua) petugas Kepolisian Sektor Sebulu langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi ROJALI dan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR dan Polisi menemukan 1 (satu) Paket Sabu-sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang berada di dalam kantong baju depan sebelah kiri warna biru tua yang Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR gunakan tersebut serta ditunjukkan dan diperlihatkan dan diakui Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Saksi ROJALI dan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR, setelah itu Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sebulu untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 204/Sp.3.10817/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh M. HASIM, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus/ paket plastik berisi serbuk putih adalah berat kotor 0,47 (nol koma empat

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, disisihkan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram hasil penyisihan dari no. urut 01 diberi no. urut 02 untuk di kirim ke labfor Cabang.

- Berita acara Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0386 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal,Apt dengan kesimpulan pengujian Serbuk Kristal tidak bewarna adalah positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN bersama Terdakwa ROJALI bin JUPRIANUR (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan November atau masih dalam tahun 2020 di di jalan Baru Rt.11 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 21.00 wita di jalan Baru Rt.11 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, telah diamankan Saksi ROJALI dan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR dan setelah di geledah ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu sabu dengan pembungkus plastik klip seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang berada di dalam saku baju Depan sebelah kiri merek One Up warna biru tua Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR dan diakui milik Saksi ROJALI yang awalnya Terdakwa Bersama Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR bersepakat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan nantinya akan di pergunakan bersama Dengan menggunakan uang Saksi ROJALI Sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Setelah Saksi ROJALI mengaku 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dari loket yang berada di samarinda yang rencananya akan di gunakan bersama oleh Saksi ROJALI dan Terdakwa RENDI SAPUTRA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 204/Sp.3.10817/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh M. HASIM, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus/ paket plastic berisi serbuk putih adalah berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, disisihkan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram hasil penyisihan dari no. urut 01 diberi no urut 02 untuk di kirim ke labfor Cabang.
- Berita acara Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0386 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Drs. Mohd. Faizal,Apt dengan kesimpulan pengujian Serbuk Kristal tidak bewarna adalah positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November atau masih dalam tahun 2020 di pondok kebun di area jalan raya Baru RT. 11 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yaitu 4 (empat) hari sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 12.00 wita di pondok kebun di area jalan Baru RT. 11 Desa Sebulu kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, biasanya terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara Narkotika jenis sabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca lalu sedotan plastik Terdakwa sambungkan dengan pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dan asapnya terdakwa hisap dengan mulut terdakwa melalui sedotan plastik dan setelah terdakwa hisap asapnya terdakwa keluarkan lagi dan terdakwa menggunakan hanya seorang diri dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah dua tahunan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I.
- Berdasarkan Surat Skrining Urine UPTD. Lab. Kesehatan Dinkes Pemprov kaltim Nomor: 522/1742/NARKOBA/XI/2021 tanggal 25 November 2020 An. RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza, Sp.PK dengan hasil laboratorium terhadap sampel urine An. RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN yang diperiksa positif mengandung Metamfetamin dan Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-15/TNGGA/01/2021, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkotik tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dengan Berat Kotor kurang lebih 0,47 (Nol Koma Empat Tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah baju merek One Up warna biru tua ;

Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa ROJALI bin JUPRIANUR.

7. Menetapkan agar terdakwa RENDI SAPUTRA NUR Bin JAMRAN Alias IAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tenggaraong sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN.Trng, tanggal 20 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR BIN JAMRAN ALIAS IAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR BIN JAMRAN ALIAS IAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” , sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR



- 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dengan Berat Kotor kurang lebih 0,47 (Nol Koma Empat Tujuh) gram;
- 1 (satu) buah baju merek One Up warna biru tua;

Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa ROJALI Bin JUPRIANUR;

8. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000. (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Mei 2021 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, maka kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Mei 2021 dan pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tenggarong 181/Pid.Sus/2021/PN.Trgr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendi Saputra Nur bin Jamran alias Ian telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN.Trgr, tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN.Trgr, tanggal 20 Mei 2021 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERMUFAKATAN JAHAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", maka Majelis Hakim Banding menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh petugas dari Kepolisian Sektor Sebulu ketika bersama-sama dengan Rojali.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Sebulu tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram/berat bersih 0,10 gram di saku baju Terdakwa yang dibeli di Pasar Segiri bersama Rojali seharga Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk dipakai sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium atas urine Terdakwa ternyata hasilnya ialah urine Terdakwa "positif mengandung Metamfetamin".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai adalah lebih tepat bila terhadap Terdakwa dikenakan dakwaan lebih subsidair yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN.Trng tanggal 20 Mei 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN, maka Majelis Hakim banding menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 127 ayat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN. Trg, tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR bin JAMRAN alias IAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa RENDI SAPUTRA NUR bin JAMRAN alias IAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah baju merek One Up warna biru tua;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500;- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 yang terdiri dari: Simplisius Donatus, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H.,M.H dan Ahmad Yasin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 128/PID/2021/PT.SMR tanggal 16 Juni 2021 dan putusan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Zaidar Rohaini, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)